



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 6 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 3 TAHUN 1983

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 ten

tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI - DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Ke-

satuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantu nya ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;
- f. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya ;
- g. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Lembaga Masyarakat Desa ;
 - c. Perangkat Desa ;
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Anggota.

- (3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf c Pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala-kepala Dusun.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a Pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (6) Jumlah Urusan yang masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b Pasal ini terdiri dari sedikit -dikitnya 3 (tiga), yaitu Urusan Pemerintahan, Urugan Pembangunan, dan Urusan Umum; dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Keuangan, dan Urusan Umum.
- (7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan, Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b Pasal ini dapat dibantu seorang Pembantu Kepala Urusan.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) adalah sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah, dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan - baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya ;
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
 - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

Bagian Kedua
Lembaga Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Lembaga Musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah, menunjuk Pj. Kepala Desa bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi mempunyai tugas menyiepkkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan

an Lembaga Musyawarah Desa.

- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menunjuk seorang Kepala Urusan menjalankan tugas sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- (5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Sekretaris Desa

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa, apa bila Kepala Desa berhalangan melakukan tugas - nya.

**Bagian Keempat
Kepala Dusun**

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di Wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Keputusan Desa di Wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

**Bagian Kelima
Kepala Urusan**

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

B A B IV
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Desa :
 - a. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat ;
 - b. Memberikan keterangan pertanggung-jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Per-

aturan Daerah ini melebihi jumlah perangkat Desa yang diperlukan, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983 Nomor 188.3/136/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tanggal 22 Agustus 1983 Seri D Nomor 3.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttđ.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 3 TAHUN 1983

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DAN PERANGKAT DESA

B A G A N

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

